



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSTAJI Bin KAMSIH**;
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 18 September 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciburial Coklat RT. 04 RW. 05 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
- 3.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
- 4.Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
- 6.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
- 7.Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
- 8.Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh ELISABETH PUJI ASTUTI, SH, Dkk, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "TEMAN" berdasarkan Penetapan Majelis Hakim PN Cibinong tertanggal 03 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 802/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 802/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia Terdakwa **MUSTAJI Bin KAMSIH** bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAJI Bin KAMSIH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Keluarga (KK) yang tercantum atas nama ISMI WIDIA ANANDA, yang sudah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran atas nama ISMI WIDIA ANANDA;
 - 1 (satu) lembar fotocopi KK yang tercantum nama PUTRI SENJA LESTARI, yang sudah dilegalisir;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran atas nama PUTRI SENJA LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopi Ijazah Ibtidaiyah atas nama PUTRI SENJA LESTARI, yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopi KK yang tercantum nama SILPANI SAHDINI, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Keluarga (KK) yang tercantum atas nama NADYA WIDIANSYAH, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran atas nama NADYA WIDIANSYAH, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Ijazah SD atas nama NADYA WIDIANSYAH, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Keluarga (KK) yang tercantum atas nama SALWAH SEPTIYANI, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran yang tercantum atas nama SALWAH SEPTIYANI, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Ijazah Ibtidaiyah atas nama SALWAH SEPTIYANI, yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopi Keterangan Keluarga (KK) yang tercantum atas nama CHINTIA PININGIT, yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran atas nama CHINTIA PININGIT, yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopi Ijazah SMP atas nama CHINTIA PININGIT, yang sudah dilegalisir;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard 3;

Dikembalikan kepada Saksi Ismi Widia Ananda Alias Widi;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J3 warna putih berikut simcard 3 dan IM3;

Dikembalikan kepada Nadia Widiensyah Alias Nanad Binti Heris;

- 1 (satu) buah HP merk BB Gemini berikut simcard 3;

Dikembalikan kepada Salwa Septiyani Alias Salwa Binti Azis;

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih berikut simcard Indosat;

Dikembalikan kepada Chintia Piningit Alias CP Binti Krisna Sanjaya;

- 1 (satu) buah HP merk Xiomi berikut simcard Telkomsel dan Indosat;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Honda Mobilio Nomor Pol : F-1190-PB, warna hitam tahun pembuatan 2016 Nomor Angka MHRDD473OGJ606338, Nomor Mesin L15Z124333806, berikut kunci kontak dan STNK An. Yeyen Eprianti alamat Kp. Cibogel RT. 05 RW. 11 Kota Batu, Kecamatan Ciomas Bogor;

Dikembalikan kepada Saksi Suherman Alias Igun Alias Eman Bin Alm Utom;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2260 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap kepada Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-369/BGR/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUSTAJI Bin KAMSIH bersama-sama dengan saksi SUHERMAN (diajukan dalam berkas berbeda), pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Hotel Evergreen Villa Tangkuban perahu di jalan Puncak tugu Kabupaten Bogor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan yang dimana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Angga Kusuma dan saksi Haniev Romansyah dari Polda Jawa Barat sedang bertugas melakukan undercover di daerah Bogor lalu mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang Petugas keamanan hotel yang bernama saksi Mustaji menjalankan pekerjaan sebagai perantara antara tamu hotel dengan PSK, berdasarkan informasi tersebut lalu pada tanggal 5 Oktober 2017 saksi Angga Kusuma dan saksi Haniev Romansyah berpura-pura menyamar sebagai tamu dan memesan perempuan untuk melayani bosnya kepada saksi Mustaji, selanjutnya saksi Mustaji menyanggupi permintaan saksi Angga Kusuma dan saksi Haniev Romansyah untuk menghadirkan perempuan yang bisa disetubuhi, dengan harga perorang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu mereka sepakat untuk lokasi pertemuan di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, kemudian saksi Angga Kusuma menyerahkan uang kepada saksi Mustaji sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) untuk booking hotel, kemudian saksi Mustaji menghubungi terdakwa Suherman untuk bertemu, kemudian saksi Angga Kusuma dan saksi Haniev Romansyah dipertemukan dengan terdakwa Suherman, setelah mereka bertemu lalu saksi Mustaji meminta dicarikan perempuan yang masih belia untuk melayani tamu di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, kemudian saksi Angga Kusuma dan saksi Haniev Romansyah memesan 5 (lima) orang PSK untuk melayani tamu laki-laki, dan sebelum pergi saksi Angga Kusuma menyerahkan uang kepada terdakwa Suherman sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional, kemudian terdakwa Suherman mulai mencari-cari perempuan sesuai pesanan saksi Angga Kusuma dan saksi Haniev Romansyah, kemudian keesokan harinya tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Suherman menghubungi saksi Putri dengan mengatakan "ada tamu dari Pak Mustaji, bayarannya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekali chek in perorang", setelah sepakat dengan saksi putri lalu terdakwa Suherman menyuruh saksi Putri langsung datang ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, setelah itu terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi WIDI, saksi SALWA, saksi INDAH, saksi SILVI, saksi SINTIA dan saksi NADIA dengan mengatakan hal yang sama

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk “melayani tamu dan dibayar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang”, setelah mereka mau dengan ajakan terdakwa SUHERMAN, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa SUHERMAN membawa mereka ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen dengan menggunakan mobil yang disewa, sesampainya di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen lalu saksi PUTRI datang naik ojeg, selanjutnya terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi MUSTAJI dan disuruh tunggu, ketika berada dilobi Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang muka kepada terdakwa SUHERMAN sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya diserahkan setelah perempuan tsb selesai melayani tamu, dan ketika saksi MUSTAJI datang ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen lalu terdakwa SUHERMAN menyuruh saksi MUSTAJI untuk memesan perempuan lagi sebanyak 4 (empat) orang untuk menemani supir tamu, lalu saksi MUSTAJI menghubungi saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI untuk datang melayani tamu laki-laki Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen SINTIA, dan tidak beberapalama kemudian datanglah saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen diantar tukang ojeg, selanjutnya Polisi yang menyamar menjadi tamu mengamankan terdakwa, saksi SUHERMAN berikut perempuan-perempuan yang dibawa oleh terdakwa dan saksi SUHERMAN;

Bahwa perekrutan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi SUHERMAN terhadap saksi PUTRI, saksi WIDI, saksi SALWA, saksi INDAH, saksi SILVI, saksi NADIA, saksi SINTIA, saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI dengan tujuan untuk mengeksploitasi seksual saksi-saksi tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUSTAJI Bin KAMSIH bersama-sama dengan saksi SUHERMAN Bin UTOM (diajukan dalam berkas berbeda), pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Hotel Evergreen Villa Tangkuban perahu di Jalan Puncak tugu Kabupaten Bogor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak korban bernama WIDI, anak korban SALWA, anak korban INDAH, anak korban SILVI, anak korban NADIA, dan anak korban SINTIA yang masing-masing masih berusia dibawah 17 tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

bahwa saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH dari Polda Jawa Barat sedang bertugas melakukan undercover didaerah Bogor lalu mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang Petugas keamanan hotel yang bernama saksi MUSTAJI menjalankan pekerjaan sebagai perantara antara tamu hotel dengan PSK, berdasarkan informasi tersebut lalu pada tanggal 5 Oktober 2017 saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH berpura-pura menyamar sebagai tamu dan memesan perempuan untuk melayani bosnya kepada saksi MUSTAJI, selanjutnya saksi MUSTAJI menanggapi permintaan saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH untuk menghadirkan perempuan yang bisa disetubuhi, dengan harga perorang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu mereka sepakat untuk lokasi pertemuan di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, kemudian saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang kepada saksi MUSTAJI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) untuk boking hotel, kemudian saksi MUSTAJI menghubungi terdakwa SUHERMAN untuk bertemu, kemudian saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH dipertemukan dengan terdakwa SUHERMAN, setelah mereka bertemu lalu saksi MUSTAJI meminta dicarikan perempuan yang masih belia untuk melayani tamu di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, kemudian saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH memesan 5 (lima) orang PSK untuk melayani tamu laki-laki, dan sebelum pergi saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang kepada terdakwa SUHERMAN sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional, kemudian terdakwa SUHERMAN mulai mencari-cari perempuan sesuai pesanan saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH, kemudian keesokan harinya tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi Putri dengan mengatakan “ada tamu dari Pak MUSTAJI, bayarannya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekali chek in perorang”, setelah sepakat dengan saksi putri lalu terdakwa SUHERMAN menyuruh saksi PUTRI langsung datang ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, setelah itu terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi WIDI, saksi SALWA, saksi INDAH, saksi SILVI, saksi SINTIA dan saksi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIA dengan mengatakan hal yang sama untuk “melayani tamu dan dibayar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang”, setelah mereka mau dengan ajakan terdakwa SUHERMAN, lalu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa SUHERMAN membawa mereka ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen dengan menggunakan mobil yang disewa, sesampainya di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen lalu saksi PUTRI datang naik ojeg, selanjutnya terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi MUSTAJI dan disuruh tunggu, ketika berada di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang muka kepada terdakwa SUHERMAN sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya diserahkan setelah perempuan tsb selesai melayani tamu, dan ketika saksi MUSTAJI datang ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen lalu terdakwa SUHERMAN menyuruh saksi MUSTAJI untuk memesan perempuan lagi sebanyak 4 (empat) orang untuk menemani supir tamu, lalu saksi MUSTAJI menghubungi saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI untuk datang melayani tamu laki-laki Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen SINTIA, dan tidak beberapa lama kemudian datanglah saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen diantar tukang ojeg, selanjutnya Polisi yang menyamar menjadi tamu mengamankan terdakwa, saksi SUHERMAN berikut perempuan - perempuan yang dibawa oleh terdakwa dan saksi SUHERMAN;

Bahwa perekrutan yang dilakukan terdakwa bersama saksi SUHERMAN terhadap anak korban bernama WIDI, anak korban SALWA, anak korban INDAH, anak korban SILVI, anak korban NADIA, dan anak korban SINTIA dengan tujuan untuk mengeksploitasi seksual anak-anak tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HANIEV ROMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang atau melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur secara ekonomi;
- Bahwa benras saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara tindak pidana perdagangan orang atau melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur secara ekonomi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Hotel Evegreen Villa Tangkuban Parahu kawasan Puncak Bogor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa selesai mengantar atau mengecek pekerja sek komersial yang akan menemani tamu di Hotel Evegreen Villa Tangkuban Parahu Kawasan Puncak Bogor, yang sebelumnya telah memesan kepada Sdr. Mustaji dan Terdakwa mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi berasama rekan Saksi melakukan penangkapan terhdap Sdr. Mustaji dan Terdakwa Suherman dan kemudian mengamankan pekerja sek yang diduga disuruh oleh Terdakwa dan Sdr. Mustaji untuk melayani dan menemani Tamu tersebut;
- Bahwa pemenangkapan tersebut bermula ketika rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya prostitusi didaerah kawasan puncak, serta mendapatkan informasi bahwa salah seorang petugas keamanan hotel yang diketahui bernama Mustaji yang mejlangkan sebagai perantara antara konsumen dengan pekerja seks komersial;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WIB saksi dan tim berpura-pura menyamar sebagai tamu dan meminta untuk memesan permpuan kepada Sdr. Mustaji, selanjutnya Sdr. Mustaji meyanggupi permintaan Saksi tersebut untuk menghadirkan perempuan dibawah umur;
- Bahwa tarif perempuan dibawah umur yang disampaikan oleh Sdr. Mustaji sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tempat yang disediakan di Villa Tangkuban Parahu kawasan Hotel Evegreen Puncak Bogor;
- Bahwa saksi juga menerangkan telah mengamankan terhadap perempuan sebagai berikut : SILVI usia \pm 17 tahun, PUTRI usia \pm 19

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, SALWA usia \pm 17 tahun, NADIA usia \pm 17 tahun, CINTIA usia \pm 17 tahun, WIDI usia \pm 15 tahun, INDAH usia \pm 15 tahun, SURYANINGSIH usia \pm 26 tahun, NUR LELA usia \pm 30 tahun, ANI SULASTRI usia \pm 25 tahun dan LELA SUDIANTARI usia \pm 24 tahun;

-Bahwa jumlah keseluruhan adalah 6 (enam) orang yang masih dibawah umur sekitar 15 (lima belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun sisanya usia sudah dewasa;

-Bahwa tarif perwanita yang ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi **AHMAD IDAM ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang atau melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur secara ekonomi;

-Bahwa benras saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara tindak pidana perdagangan orang atau melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur secara ekonomi;

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Hotel Evegreen Villa Tangkuban Parahu kawasan Puncak Bogor;

-Bahwa pada saat itu Terdakwa selesai mengantar atau mengecek pekerja sek komersial yang akan menemani tamu di Hotel Evegreen Villa Tangkuban Parahu Kawasan Puncak Bogor, yang sebelumnya telah memesan kepada Sdr. Mustaji dan Terdakwa mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhdap Sdr. Mustaji dan Terdakwa Suherman dan kemudian mengamankan pekerja sek yang diduga disuruh oleh Terdakwa dan Sdr. Mustaji untuk melayani dan menemani Tamu tersebut;

-Bahwa pemenangkapan tersebut bermula ketika rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya prostitusi didaerah kawasan puncak, serta mendapatkan informasi bahwa salah seorang petugas keamanan hotel yang diketahui bernama Mustaji yang mejlangkan sebagai perantara antara konsumen dengan pekerja seks komersial;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WIB saksi dan tim berpura-pura menyamar sebagai tamu dan meminta untuk memesan perempuan kepada Sdr. Mustaji, selanjutnya Sdr. Mustaji meyanggupi permintaan Saksi tersebut untuk menghadirkan perempuan dibawah umur;
- Bahwa tarif perempuan dibawah umur yang disampaikan oleh Sdr. Mustaji sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tempat yang disediakan di Villa Tangkuban Perahu kawasan Hotel Evegreen Puncak Bogor;
- Bahwa saksi juga menerangkan telah mengamankan terhadap perempuan sebagai berikut : SILVI usia \pm 17 tahun, PUTRI usia \pm 19 tahun, SALWA usia \pm 17 tahun, NADIA usia \pm 17 tahun, CINTIA usia \pm 17 tahun, WIDI usia \pm 15 tahun, INDAH usia \pm 15 tahun, SURYANINGSIH usia \pm 26 tahun, NUR LELA usia \pm 30 tahun, ANI SULASTRI usia \pm 25 tahun dan LELA SUDIANTARI usia \pm 24 tahun;
- Bahwa jumlah keseluruhan adalah 6 (enam) orang yang masih dibawah umur sekitar 15 (lima belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun sisanya usia sudah dewasa;
- Bahwa tarif perwanita yang ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Saksi **ISMI WIDI ANANDA Binti NANDA SAHARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan ajakan dari Sdr. SUHERMAN Als IGUN pada saat menawarkan pekerjaan kepada saksi tersebut yaitu dengan kronologis pada saat saksi bertemu dengan Sdr. SUHERMAN Als IGUN yaitu Yaitu setelah saksi bertemu dengan Sdr. SUHERMAN Als IGUN tersebut, selanjutnya Sdr. SUHERMAN Als IGUN tersebut mengatakan "mau job ga, ini ada tamu, biayanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)" mengetahui hal tersebut saksi tertarik atas ajakan dari Sdr. SUHERMAN Als IGUN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. SUHERMAN Als IGUN sendiri meminta kepada saksi untuk pekerjaan tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2017, sekira jam 10.00 Wib via telpon;
- Bahwa pada saat itu Saksi dihubungi oleh Sdr. Suherman melalui pesan WA yang menyayakan "ada cewe engga";

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya belum pernah diajak oleh Sdr. Suherman untuk melayani Om-om baru kali ini Saksi diajak oleh teman Saksi yang bernama Indah;
- Bahwa didalam mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh Sdr. Suherman ada 7 (tujuh) orang wanita ada yang Saksi kenal dan ada juga yang Saksi belum kenal;
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasinya sendiri yaitu beralamatkan di Hotel Evergreen villa tangkuban parahu puncak bogor.
- Bahwa saksi menerangkan berangkat ke hotel evergreen villa tangkuban parahu setelah diantarkan oleh Sdr. SUHERMAN Als IGUN dengan menggunakan kendaraan mobil Honda mobilio warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi datang bersama Sdri. INDAH, Sdri. SALWA, Sdri. NADIA, Sdri. PUTRI dan Sdri. SINTIA ketika datang ke hotel Evergreen Villa Tangkuban Parahu Puncak Bogor;

4. Saksi **NADIA WIDIANSYAH Alias NANAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti diperiksa sehubungan saksi sendiri telah menjadi korban perdagangan orang;
- Bahwa saksi menerangkan ajakan dari Sdr. SUHERMAN Als IGUN pada saat menawarkan pekerjaan kepada saksi tersebut yaitu dengan kronologis pada saat saksi bertemu dengan Sdr. SUHERMAN Als IGUN yaitu Yaitu setelah saksi bertemu dengan Sdr. SUHERMAN Als IGUN tersebut, selanjutnya Sdr. SUHERMAN Als IGUN tersebut mengatakan "mau job ga, ini ada tamu, biayanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)" mengetahui hal tersebut saksi tertarik atas ajakan dari Sdr. SUHERMAN Als IGUN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. SUHERMAN Als IGUN sendiri meminta kepada saksi untuk pekerjaan tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2017, sekira jam 10.00 Wib via telpon;
- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasinya sendiri yaitu beralamatkan di Hotel Evergreen villa tangkuban parahu puncak bogor;
- Bahwa saksi menerangkan berangkat ke hotel evergreen villa tangkuban parahu setelah diantarkan oleh Sdr. SUHERMAN Als IGUN dengan menggunakan kendaraan mobil Honda mobilio warna hitam;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi datang bersama Sdri. INDAH, Sdri. SALWA, Sdri. SINTIA, Sdri. WIDI dan Sdri. PUTRI ketika datang ke hotel Evergreen villa tangkuban parahu puncak bogor;

5. Saksi **SANDI ANGGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang atau melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur secara ekonomi;

- Bahwa benras saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara tindak pidana perdagangan orang atau melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur secara ekonomi;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersam Tim pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Hotel Evegreen Villa Tangkuban Parahu kawasan Puncak Bogor;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa selesai mengantar atau mengecek pekerja sek komersial yang akan menemani tamu di Hotel Evegreen Villa Tangkuban Parahu Kawasan Puncak Bogor, yang sebelumnya telah memesan kepada Sdr. Mustaji dan Terdakwa mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi berasama rekan Saksi melakukan penangkapan terhdap Sdr. Mustaji dan Terdakwa Suherman dan kemudian mengamankan pekerja sek yang diduga disuruh oleh Terdakwa dan Sdr. Mustaji untuk melayani dan menemani Tamu tersebut;

- Bahwa pemenangkapan tersebut bermula ketika rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya prostitusi didaerah kawasan puncak, serta mendapatkan informasi bahwa salah seorang petugas keamanan hotel yang diketahui bernama Mustaji yang mejlangkan sebagai perantara antara konsumen dengan pekerja seks komersial;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WIB saksi dan tim berpura-pura menyamar sebagai tamu dan meminta untuk memesan permpuan kepada Sdr. Mustaji, selanjutnya Sdr. Mustaji meyanggupi permintaan Saksi tersebut untuk menghadirkan perempuan dibawah umur;

- Bahwa tarif perempuan dibawah umur yang disampaikan oleh Sdr. Mustaji sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang disediakan di Villa Tangkuban Perahu kawasan Hotel Evegreen Puncak Bogor;
- Bahwa saksi juga menerangkan telah mengamankan terhadap perempuan sebagai berikut SILVI usia \pm 17 tahun, PUTRI usia \pm 19 tahun, SALWA usia \pm 17 tahun, NADIA usia \pm 17 tahun, CINTIA usia \pm 17 tahun, WIDI usia \pm 15 tahun, INDAH usia \pm 15 tahun, SURYANINGSIH usia \pm 26 tahun, NUR LELA usia \pm 30 tahun, ANI SULASTRI usia \pm 25 tahun dan LELA SUDIANTARI usia \pm 24 tahun;
- Bahwa jumlah keseluruhan adalah 6 (enam) orang yang masih dibawah umur sekitar 15 (lima belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun sisanya usia sudah dewasa;
- Bahwa tarif perwanita yang ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Saksi **ANGGA KUSUMA FAZRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang atau melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur secara ekonomi;
- Bahwa benras saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara tindak pidana perdagangan orang atau melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur secara ekonomi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Hotel Evegreen Villa Tangkuban Parahu kawasan Puncak Bogor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa selesai mengantar atau mengecek pekerja sek komersial yang akan menemani tamu di Hotel Evegreen Villa Tangkuban Perahu Kawasan Puncak Bogor, yang sebelumnya telah memesan kepada Sdr. Mustaji dan Terdakwa mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi berasama rekan Saksi melakukan penangkapan terhdap Sdr. Mustaji dan Terdakwa Suherman dan kemudian mengamankan pekerja sek yang diduga disuruh oleh Terdakwa dan Sdr. Mustaji untuk melayani dan menemani Tamu tersebut;
- Bahwa pemenangkapan tersebut bermula ketika rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya prostitusi didaerah kawasan puncak, serta mendapatkan informasi bahwa salah seorang petugas keamanan hotel yang diketahui bernama Mustaji

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mejlangkan sebagai perantara antara konsumen dengan pekerja seks komersial;

-Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WIB saksi dan tim berpura-pura menyamar sebagai tamu dan meminta untuk memesan permpuan kepada Sdr. Mustaji, selanjutnya Sdr. Mustaji meyanggupi permintaan Saksi tersebut untuk menghadirkan perempuan dibawah umur;

-Bahwa tarif perempuan dibawah umur yang disampaikan oleh Sdr. Mustaji sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-Bahwa tempat yang disediakan di Villa Tangkuban Perahu kawasan Hotel Evegreen Puncak Bogor;

-Bahwa saksi juga menerangkan telah mengamankan terhadap perempuan sebagai berikut SILVI usia \pm 17 tahun, PUTRI usia \pm 19 tahun, SALWA usia \pm 17 tahun, NADIA usia \pm 17 tahun, CINTIA usia \pm 17 tahun, WIDI usia \pm 15 tahun, INDAH usia \pm 15 tahun, SURYANINGSIH usia \pm 26 tahun, NUR LELA usia \pm 30 tahun, ANI SULASTRI usia \pm 25 tahun dan LELA SUDIANTARI usia \pm 24 tahun;

-Bahwa jumlah keseluruhan adalah 6 (enam) orang yang masih dibawah umur sekitar 15 (lima belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun sisanya usia sudah dewasa;

-Bahwa tarif perwanita yang ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Saksi **SITI NURAENI, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas penghuni kontrakan;

-Bahwa saksi sejak Oktober 2016 saya menjadi staff/Pendamping Korban P2TP2A Prov Jabar divisi Advokasi, Pemulihan dan Pendampingan korban di kantor P2TP2A Prov Jabar sampai dengan sekarang, Tugas terkait dengan pendampingan korban yang melapor ke Kantor P2TP2A Prov Jabar baik korban KDRT, TPPO, ANAK, Kekerasan dalam pergaulan dan kasus yang menimpa perempuan lainnya dan saya bertanggung jawab semua kegiatan saya kepada kepala divisi Advokasi yang diteruskan ke Ketua P2TP2A Prov Jabar

-Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa perpanjangan P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan dan perlindungan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kasus yang menimpa perempuan lainnya

-Bahwa saksi sendiri menerangkan bahwa mekanisme kegiatan P2TP2A berkaitan dengan pemulihan dan pendampingan korban sebagai berikut :

- Advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berkaitan dengan hukum.
- Pemulihan Psikologis korban kekerasan atau korban lainnya.
- Bimbingan rohani.
- Pemeriksaan kesehatan atau medis.
- Pembinaan korban TPPO berupa pelatihan tatarias dan tata boga
- Pemulangan korban ke tempat asal atau memberi kabar terhadap keluarga korban

-Bahwa saksi menerangkan tanggal 07 Oktober 2017 kami dari Kantor P2TP2A Prov Jabar mendapat penitipan 7 korban tindak pidana perdagangan orang dan atau tindak pidana perlindungan asal Bogor dari Dit Reskrim Umum Polda Jabar dengan identitas sebagai berikut :

-CHINTTYA PININGIT alias CP Binti KRISNA SANJAYA, Umur 17 Tahun, Dilahirkan di Bogor, tanggal 10 Januari 200, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Sukamaju Rt.002/011 Kel. Sukamantri Kec. Bogor Selatan Kota. Bogor.

- SALWA SEPTIANI alias SALWA alias WAWA Binti AZIS, Umur 15 Tahun, Dilahirkan di Bogor, tanggal 02 September 2002, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bukit Asih Ciomas Rt.003/003 Kel. Ciomas Kec. Bogor Selatan Kota. Bogor.
- SILVANI SYAHDINI alias SILVI alias IPI Binti IWAN ABIDIN, Umur 17 Tahun, Dilahirkan di Bogor, tanggal 24 Nopember 2000, Pekerjaan -, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ciapus Pondok Belitung Rt. 003/011 Ds. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.
- INDAH OKTAVIANI alias INDAH Binti DENI SUWANTI, Umur 17 Tahun, Dilahirkan di Bogor, tanggal 09 Oktober 2000, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Sukamaju Rt.004/003 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISMI WIDIA ANANDA Binti NANDA SAHARA, Umur 15 tahun, Lahir di Bogor tanggal 20 Oktober 2002, Suku Sunda, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan - , Alamat Kp. Sukamulya Ds. Sukamulya Kec. Bogor Timur Kota Bogor.
- NADIA WIDIANSYAH alias NANAD Binti HERIS, umur 17 tahun, Lahir di Bogor 19 Maret 2000, Suku Sunda, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Kp. Ciburial Rt.001/007 Ds. Pagelaran Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.
- PUTRI SENJA LESTARI Binti AAN HIDAYAT, umur 20 tahun, lahir di Bogor, 11 Oktober 1997, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan- Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Kebon Kalapa Rt 002/009 Kelurahan Batu Tulis Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jelaskan setelah kami menerima 7 orang perempuan titipan korban anak asal Bogor selanjutnya saya sebagai staff Advokasi pemulihan dan perlindungan korban melakukan tindakan sebagai berikut :
 - Tanggal 10 Oktober 2017 korban CHINTTYA PININGIT alias CP Binti KRISNA SANJAYA, SALWA SEPTIANI alias SALWA alias WAWA Binti AZIS, SILVANI SYAHDINI alias SILVI alias IPI Binti IWAN ABIDIN, INDAH OKTAVIANI alias INDAH Binti DENI SUWANTI, ISMI WIDIA ANANDA Binti NANDA SAHARA, NADIA WIDIANSYAH alias NANAD Binti HERIS dan PUTRI SENJA LESTARI Binti AAN HIDAYAT dilakukan pemeriksaan medis pada para korban oleh Dr. HELGA CHAIRINNISSA;
 - Tanggal 09 Oktober 2017 korban CHINTTYA PININGIT alias CP Binti KRISNA SANJAYA, SALWA SEPTIANI alias SALWA alias WAWA Binti AZIS, SILVANI SYAHDINI alias SILVI alias IPI Binti IWAN ABIDIN, INDAH OKTAVIANI alias INDAH Binti DENI SUWANTI, ISMI WIDIA ANANDA Binti NANDA SAHARA, NADIA WIDIANSYAH alias NANAD Binti HERIS dan PUTRI SENJA LESTARI Binti AAN HIDAYAT diperiksa berkaitan dengan HIV AIDS di Laboratorium UPF Patologi Klinik RSUP Dr.HASAN SADIKIN Bandung kemudian tanggal 11 Oktober 2017 korban dibawa kembali ke UPF Patologi Klinik RSUP Dr.HASAN SADIKIN Bandung untuk mengambil hasil pemeriksaan HIV/AIDS dengan hasil negative;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Oktober 2017 korban CHINTTYA PININGIT alias CP Binti KRISNA SANJAYA, SALWA SEPTIANI alias SALWA alias WAWA Binti AZIS, SILVANI SYAHDINI alias SILVI alias IPI Binti IWAN ABIDIN, INDAH OKTAVIANI alias INDAH Binti DENI SUWANTI, ISMI WIDIA ANANDA Binti NANDA SAHARA, NADIA WIDIANSYAH alias NANAD Binti HERIS dan PUTRI SENJA LESTARI Binti AAN HIDAYAT dilakukan pemeriksaan psikologis pada para korban oleh ELIA DARYATI, M.Psi dan SOFIANA INDRASWARI, M.Psi;

8. Saksi **JEJE Bin ASEP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang atau melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur secara ekonomi;
- Bahwa berawal saksi ditelepon oleh Sdr. Mustaji untuk dicarikan perempuan kemudian Saksi menjawab “tidak tahu”;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek pangkalan di kawasan puncak tidak jauh dari Hotel Evegreen Villa Tangkuban Paharahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari perempuan untuk dibawah ke Hotel, Saksi hanya sebagai tukang ojek diminta oleh Sdr. Mustaji untuk mengantar penumpang perempuan ke Villa Tangkuban Parahu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa maupun Sdr. Mustaji;
- Bahwa pada saat mengantar penumpang perempuan atas suruhan Sdr. Mustaji Saksi tidak masuk kedalam Hotel Evegreen atau Villa Tangkuban Parahu Saksi hanya diluar;
- Bahwa yang Saksi antar pada saat itu hanya 2 (dua) orang perempuan dengan menggunakan sepeda motor untuk diantar ke Villa Evegreen Tangkuban Parahu Puncak Bogor untuk diserahkan kepada Sdr. Mustaji;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum dibayar oleh Sdr. Mustaji pada saat membawa 2 (dua) orang penumpang perempuan ke Villa Tangkuban Parahu karena Saksi pada saat itu ikut dimankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ke 2 (dua) orang perempuan yang disuruh antar oleh Sdr. Mustaji ke Villa Tangkuban Parahu adalah sebagai pekerja sek komerial, Saksi hanya tahunya disuruh antar ke Villa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **SUHERMAN Bin UTOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 WIB di Hotel Evegreen atau Villa tangkuban Parahu jalan raya Puncak Bogor;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security atau kepala Satpam pada Hotel Evegreen Villa Tangkuban Parahu Puncak Bogor sejak tahun 1999 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Hotel Evegreen Villa Tangkuban Parahu kawasan Puncak Bogor;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Juma tanggal 06 Oktober 2017 bersama 11 (sebelas) orang perempuan yang Saksi tidak kenal, kemudian Sdr. Mustaji, Sdr. Jeje dan Iman selaku penjaga Villa Tangkuban Parahu;
- Bahwa sbelumnya ada tamu yang memesan yang bernama Ferry yang meminta kepada Saksi untuk dicarikan perempuan atau gadis yang masih dibawah umur untuk istirahat dan bisa disetubuhi, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Mustaji via telepon dan Sdr. Mustaji mengatakan kepada Saksi bersedia;
- Bahwa yang disanggupi oleh Sdr. Mustaji Alias Igun hanya 6 (enam) orang perempuan sedangkan Sdr. Jeje hanya 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari Sdr. Mustaji;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu Saksi sudah menerima imbalan dari Sdr. Mustaji sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Saksi sudah memegang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari tamu untuk DP Villa;
- Bahwa saksi menerangkan untuk biaya perorang sendiri yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekali melayani tamu;
- Bahwa saksi menerangkan memberikan fasilitasi kepada tamu untuk mencari hotel atau pada saat tamu tersebut akan ditemani oleh para wanita yang sebelumnya sudah di pesan oleh tamu kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan memesan berupa villa tangkuban parahu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2017 menggunakan uang pribadinya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa MUSTAJI Bin KAMSIH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 WIB di Hotel Evergreen atau Villa Tangkuban Parahu kawasan Puncak Bogor;
- Bahwa Terdakwa diamankan berkaitan dengan tindak pidana Perdagangan orang yaitu menyediakan serta membawa perempuan yang masih dibawah umur ke Hotel Evergreen Villa Tangkuban Parahu kawasan Puncak Bogor;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menyediakan perempuan dibawah umur untuk melayani tamu di Villa Tangkuban Parahu atas pesanan Sdr. Suherman;
- Bahwa yang Terdakwa bawah pada malam itu sekitar 7 (tujuh) orang perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sendiri telah membawa perempuan ke Hotel Evergreen Villa Tangkuban Parahu tersebut sebanyak 7 orang yang mana untuk namanya sebagai berikut : Sintia, usia \pm 17 tahun, Silvi, usia \pm 17 tahun, Putri, usia \pm 19 tahun, Salwa, usia \pm 17 tahun, Nadia, usia \pm 17 tahun, Indah, usia \pm 17 tahun dan Widi, usia \pm 15 tahun;
- Bahwa dari ke 7 (tujuh) orang perempuan tersebut diatas yang saksi kenali yaitu atas nama Sdr. Sintia, Silvi, Putri dan untuk selebihnya saksi tidak mengenalnya, kemudian yang ada kaitan keluarganya sendiri yaitu Sdr. Sintia selaku anak tiri saksi sendiri, sedangkan untuk hubungan keuntungan sendiri saksi sendiri tidak memilikinya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk peran saksi sendiri yaitu selaku orang yang disuruh untuk mencari perempuan untuk melayani tamu di hotel evergreen Villa Tangkuban Parahu, selain itu saksi juga sebagai orang yang membawa dan mengantarkan para perempuan untuk dibawa ke hotel evergreen Villa Tangkuban Parahu, dan selaku orang yang menerima uang muka / DP dari supir tamu untuk menghadirkan ke 5 (lima) perempuan. Adapun dari Sdr. Mustaji sendiri adalah orang yang meminta kepada saksi untuk menyuruh mencari perempuan kepada saksi, sekaligus orang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyiapkan tempat dan menjaga para tamu dan para perempuan, apabila acara sedang berlangsung. Adapun untuk peran dari istri saksi (Sdri. Ina) sendiri selaku orang yang ikut bersama saksi ketika membawa ke 7 (tujuh) orang perempuan untuk diantarkan ke hotel Evergreen Villa Tangkuban Parahu, dan sekaligus orang yang menyimpan uang komisi dari Sdr. Suhermani sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Keluarga (KK) yang tercantum atas nama ISMI WIDIA ANANDA, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran atas nama ISMI WIDIA ANANDA;
- 1 (satu) lembar fotocopi KK yang tercantum nama PUTRI SENJA LESTARI, yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran atas nama PUTRI SENJA LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopi Ijazah Ibtidaiyah atas nama PUTRI SENJA LESTARI, yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopi KK yang tercantum nama SILPANI SAHDINI, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Keluarga (KK) yang tercantum atas nama NADYA WIDIANSYAH, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran atas nama NADYA WIDIANSYAH, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Ijazah SD atas nama NADYA WIDIANSYAH, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Keluarga (KK) yang tercantum atas nama SALWAH SEPTIYANI, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran yang tercantum atas nama SALWAH SEPTIYANI, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Ijazah Ibtidaiyah atas nama SALWAH SEPTIYANI, yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopi Keterangan Keluarga (KK) yang tercantum atas nama CHINTIA PININGIT, yang sudah dilegalisir;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran atas nama CHINTIA PININGIT, yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopi Ijazah SMP atas nama CHINTIA PININGIT, yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard 3;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J3 warna putih berikut simcard 3 dan IM3;
- 1 (satu) buah HP merk BB Gemini berikut simcard 3;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih berikut simcard Indosat;
- 1 (satu) buah HP merk Xiami berikut simcard Telkomsel dan Indosat;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Honda Mobilio Nomor Pol : F-1190-PB, warna hitam tahun pembuatan 2016 Nomor Angka MHRDD473OGJ606338, Nomor Mesin L15Z124333806, berikut kunci kontak dan STNK An. Yeyen Eprianti alamat Kp. Cibogel RT. 05 RW. 11 Kota Batu, Kecamatan Ciomas Bogor;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2260 warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 WIB di Hotel Evegreen atau Villa Tangkuban Parahu kawasan Puncak Bogor berkaitan dengan tindak pidana Perdagangan orang;
- Bahwa Terdakwa diamankan berkaitan dengan tindak pidana Perdagangan orang yaitu menyediakan serta membawa perempuan yang masih dibawah umur ke Hotel Evegreen Villa Tangkuban Parahu kawasan Puncak Bogor;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menyediakan perempuan dibawah umur untuk melayani tamu di Villa Tangkuban Parahu atas pesanan Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa bawah pada malam itu sekitar 7 (tujuh) orang perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sendiri telah membawa perempuan ke Hotel Evergreen Villa Tangkuban Parahu tersebut sebanyak 7 orang yang mana untuk namanya sebagai berikut : Sintia, usia \pm 17 tahun, Silvi, usia \pm 17 tahun, Putri, usia \pm 19 tahun, Salwa, usia \pm 17 tahun, Nadia, usia \pm 17 tahun, Indah, usia \pm 17 tahun dan Widi, usia \pm 15 tahun;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke 7 (tujuh) orang perempuan tersebut diatas yang saksi kenali yaitu atas nama Sdr. Sintia, Silvi, Putri dan untuk selebihnya saksi tidak mengenalnya, kemudian yang ada kaitan keluarganya sendiri yaitu Sdr. Sintia selaku anak tiri saksi sendiri, sedangkan untuk hubungan keuntungan sendiri saksi sendiri tidak memilikinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk peran Terdakwa sendiri yaitu selaku orang yang disuruh untuk mencarikan perempuan untuk melayani tamu di hotel evergreen Villa Tangkuban Parahu, selain itu Terdakwa juga sebagai orang yang membawa dan mengantarkan para perempuan untuk dibawa ke hotel evergreen Villa Tangkuban Parahu, dan selaku orang yang menerima uang muka / DP dari supir tamu untuk menghadirkan ke 5 (lima) perempuan. Adapun dari Sdr. Suherman sendiri adalah orang yang meminta kepada Terdakwa untuk menyuruh mencarikan perempuan kepada Terdakwa, sekaligus orang yang menyiapkan tempat dan menjaga para tamu dan para perempuan, apabila acara sedang berlangsung. Adapun untuk peran dari istri Sdr. Suherman (Sdri. Ina) sendiri selaku orang yang ikut bersama Terdakwa ketika membawa ke 7 (tujuh) orang perempuan untuk diantarkan ke hotel Evergreen Villa Tangkuban Parahu, dan sekaligus orang yang menyimpan uang komisi dari Sdr. Suherman sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut umum didakwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu kesatu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh jaksa/penuntut umum didakwa dalam dakwaan yang bersifat Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” juga belum ada standar baku sehingga kadang ada perbedaan dalam memberikan definisi “barang siapa”, sehingga menurut Majelis “barang siapa” dalam KUHP ditujukan kepada orang dan tidak ditujukan kepada selain orang, sebagai subyek hukum yang menjadi pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama **MUSTAJI Bin KAMSIH**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur saja terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal ini. Sebagaimana dalam uraian unsur pasal ini bahwa kata-kata dalam uraian unsur pasal ini sesuai dengan pengertian kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan perekrutan adalah proses, cara, perbuatan merekrut yaitu mendaftar atau memasukkan calon anggota yang baru.

Yang dimaksud dengan pengangkutan adalah

1. proses, cara, perbuatan mengangkut
 2. usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari tempat ke tempat lain
- Yang dimaksud dengan penampungan adalah proses, cara, perbuatan penuh, penadahan, penyambutan
- Yang dimaksud dengan pengiriman adalah proses, cara perbuatan mengirimkan yaitu menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantara ke berbagai alamat (tujuan dan sebagainya mengirimkan ke berbagai alamat (tujuan dan sebagainya)
- Yang dimaksud dengan pemindahan adalah Proses, cara, perbuatan memindahkan
- Yang dimaksud dengan penerimaan adalah proses, cara perbuatan menerima

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian seperti tersebut diatas dipenuhi oleh keterangan para saksi yang telah dinyatakan didepan persidangan dibawah sumpah, yang saling berkaitan antara satu saksi dengan yang lainnya bahwa didepan persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang dibenarkan oleh para saksi bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, diperoleh fakta hukum yaitu Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHERMAN Bin UTOM (diajukan dalam berkas berbeda), pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Hotel Evergreen Villa Tangkuban perahu dijalan Puncak tugu Kabupaten Bogor, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bahwa saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH dari Polda Jawa Barat sedang bertugas melakukan undercover didaerah Bogor lalu mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang Petugas keamanan hotel yang bernama saksi MUSTAJI menjalankan pekerjaan sebagai perantara antara tamu hotel dengan PSK, berdasarkan informasi tersebut lalu pada tanggal 5 Oktober 2017 saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH berpura-pura menyamar sebagai tamu dan memesan perempuan untuk melayani bosnya kepada saksi MUSTAJI, selanjutnya saksi MUSTAJI menyanggupi permintaan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH untuk menghadirkan perempuan yang bisa disetubuhi, dengan harga perorang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu mereka sepakat untuk lokasi pertemuan di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, kemudian saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang kepada saksi MUSTAJI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) untuk booking hotel, kemudian saksi MUSTAJI menghubungi terdakwa SUHERMAN untuk bertemu, kemudian saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH dipertemukan dengan terdakwa SUHERMAN, setelah mereka bertemu lalu saksi MUSTAJI meminta dicarikan perempuan yang masih belia untuk melayani tamu di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, kemudian saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH memesan 5 (lima) orang PSK untuk melayani tamu laki-laki, dan sebelum pergi saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang kepada terdakwa SUHERMAN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional, kemudian terdakwa SUHERMAN mulai mencari-cari perempuan sesuai pesanan saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH, kemudian keesokan harinya tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi Putri dengan mengatakan “ada tamu dari Pak MUSTAJI, bayarannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sekali cek in perorang”, setelah sepakat dengan saksi putri lalu terdakwa SUHERMAN menyuruh saksi PUTRI langsung datang ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, setelah itu terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi WIDI, saksi SALWA, saksi INDAH, saksi SILVI, saksi SINTIA dan saksi NADIA dengan mengatakan hal yang sama untuk “melayani tamu dan dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang”, setelah mereka mau dengan ajakan terdakwa SUHERMAN, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa SUHERMAN membawa mereka ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen dengan menggunakan mobil yang disewa, sesampainya di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen lalu saksi PUTRI datang naik ojeg, selanjutnya terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi MUSTAJI dan disuruh tunggu, ketika berada dilobi Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang muka kepada terdakwa SUHERMAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya diserahkan setelah perempuan tsb selesai melayani tamu, dan ketika saksi

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAJI datang ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen lalu terdakwa SUHERMAN menyuruh saksi MUSTAJI untuk memesan perempuan lagi sebanyak 4 (empat) orang untuk menemani supir tamu, lalu saksi MUSTAJI menghubungi saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI untuk datang melayani tamu laki-laki Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen SINTIA, dan tidak beberapa lama kemudian datanglah saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen diantar tukang ojek, selanjutnya Polisi yang menyamar menjadi tamu mengamankan terdakwa, saksi SUHERMAN berikut perempuan-perempuan yang dibawa oleh terdakwa dan saksi SUHERMAN.

Menimbang, bahwa perekrutan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi SUHERMAN terhadap saksi PUTRI, saksi WIDI, saksi SALWA, saksi INDAH, saksi SILVI, saksi NADIA, saksi SINTIA, saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI dengan tujuan untuk mengeksploitasi seksual saksi-saksi tersebut, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian seperti tersebut diatas dipenuhi oleh keterangan para saksi yang telah dinyatakan di depan persidangan dibawah sumpah, yang saling berkaitan antara satu saksi dengan yang lainnya bahwa di depan persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang dibenarkan oleh para saksi bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, diperoleh fakta hukum yaitu Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHERMAN Bin UTOM (diajukan dalam berkas berbeda), pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Hotel Evergreen Villa Tangkuban perahu di jalan Puncak tugu Kabupaten Bogor, perbuatan tersebut dilakukan oleh

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut bahwa saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH dari Polda Jawa Barat sedang bertugas melakukan undercover didaerah Bogor lalu mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang Petugas keamanan hotel yang bernama saksi MUSTAJI menjalankan pekerjaan sebagai perantara antara tamu hotel dengan PSK, berdasarkan informasi tersebut lalu pada tanggal 5 Oktober 2017 saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH berpura-pura menyamar sebagai tamu dan memesan perempuan untuk melayani bosnya kepada saksi MUSTAJI, selanjutnya saksi MUSTAJI menyanggupi permintaan saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH untuk menghadirkan perempuan yang bisa disetubuhi, dengan harga perorang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu mereka sepakat untuk lokasi pertemuan di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, kemudian saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang kepada saksi MUSTAJI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) untuk booking hotel, kemudian saksi MUSTAJI menghubungi terdakwa SUHERMAN untuk bertemu, kemudian saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH dipertemukan dengan terdakwa SUHERMAN, setelah mereka bertemu lalu saksi MUSTAJI meminta dicarikan perempuan yang masih belia untuk melayani tamu di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, kemudian saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH memesan 5 (lima) orang PSK untuk melayani tamu laki-laki, dan sebelum pergi saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang kepada terdakwa SUHERMAN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional, kemudian terdakwa SUHERMAN mulai mencari-cari perempuan sesuai pesanan saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH, kemudian keesokan harinya tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi Putri dengan mengatakan "ada tamu dari Pak MUSTAJI, bayarannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sekali chek in perorang", setelah sepakat dengan saksi putri lalu terdakwa SUHERMAN menyuruh saksi PUTRI langsung datang ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, setelah itu terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi WIDI, saksi SALWA, saksi INDAH, saksi SILVI, saksi SINTIA dan saksi NADIA dengan mengatakan hal yang sama untuk "melayani tamu dan dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang",

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mereka mau dengan ajakan terdakwa SUHERMAN, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa SUHERMAN membawa mereka ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen dengan menggunakan mobil yang disewa, sesampainya di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen lalu saksi PUTRI datang naik ojeg, selanjutnya terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi MUSTAJI dan disuruh tunggu, ketika berada dilobi Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang muka kepada terdakwa SUHERMAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya diserahkan setelah perempuan tsb selesai melayani tamu, dan ketika saksi MUSTAJI datang ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen lalu terdakwa SUHERMAN menyuruh saksi MUSTAJI untuk memesan perempuan lagi sebanyak 4 (empat) orang untuk menemani supir tamu, lalu saksi MUSTAJI menghubungi saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI untuk datang melayani tamu laki-laki Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen SINTIA, dan tidak beberapalama kemudian datanglah saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen diantar tukang ojeg, selanjutnya Polisi yang menyamar menjadi tamu mengamankan terdakwa, saksi SUHERMAN berikut perempuan - perempuan yang dibawa oleh terdakwa dan saksi SUHERMAN.

Menimbang, bahwa perekrutan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi SUHERMAN terhadap saksi PUTRI, saksi WIDI, saksi SALWA, saksi INDAH, saksi SILVI, saksi NADIA, saksi SINTIA, saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI dengan tujuan untuk mengeksploitasi seksual saksi-saksi tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukinya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123) mengutip pendapat Hazewinkel –Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Bahwa Prof. Satochid Kartanegara mengartikan Deelmening apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut Doktrin, Deelmening menurut sifatnya terdiri atas :

- a. Deelmening yang berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. Deelmening yang tidak berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Medeplegen disamping merupakan suatu bentuk deelmening, maka ia juga merupakan daderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut seorang dader atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindak suatu tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu dipandang sebagai mededader dari peserta atau peserta lainnya.

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian seperti tersebut diatas dipenuhi oleh keterangan para saksi yang telah dinyatakan didepan persidangan dibawah sumpah, yang saling berkaitan antara satu saksi dengan yang lainnya bahwa didepan persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang dibenarkan oleh para saksi bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, diperoleh fakta hukum yaitu Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHERMAN (diajukan dalam berkas berbeda), pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Hotel Evergreen Villa Tangkuban perahu dijalan Puncak tugu Kabupaten Bogor, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut bahwa saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH dari Polda Jawa Barat sedang bertugas melakukan undercover didaerah Bogor lalu mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang Petugas keamanan hotel yang bernama saksi MUSTAJI menjalankan pekerjaan sebagai perantara antara tamu hotel dengan PSK, berdasarkan informasi tersebut lalu pada tanggal 5 Oktober 2017 saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH berpura-pura menyamar sebagai tamu dan memesan perempuan untuk melayani bosnya kepada saksi MUSTAJI , selanjutnya saksi SUHERMAN menyanggupi permintaan saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH untuk menghadirkan perempuan yang bisa disetubuhi, dengan harga perorang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu mereka sepakat untuk lokasi pertemuan di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, kemudian saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang kepada saksi MUSTAJI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) untuk booking hotel, kemudian saksi SUHERMAN menghubungi terdakwa untuk bertemu, kemudian saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH dipertemukan dengan terdakwa, setelah mereka bertemu lalu saksi SUHERMAN meminta dicarikan perempuan yang masih belia untuk melayani tamu di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, kemudian saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH memesan 5 (lima) orang PSK untuk melayani tamu laki-laki, dan sebelum pergi saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional, kemudian terdakwa mulai mencari-cari perempuan sesuai pesanan saksi ANGGA KUSUMA dan saksi HANIEV ROMANSYAH, kemudian keesokan harinya tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi Putri dengan mengatakan “ada tamu dari Pak MUSTAJI, bayarannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sekali chek in perorang”, setelah sepakat dengan saksi putri lalu terdakwa SUHERMAN menyuruh saksi PUTRI langsung datang ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, setelah itu terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi WIDI, saksi SALWA, saksi INDAH, saksi SILVI, saksi SINTIA dan saksi NADIA dengan mengatakan hal yang sama untuk “melayani tamu dan dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang”, setelah mereka

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dengan ajakan terdakwa SUHERMAN, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa SUHERMAN membawa mereka ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen dengan menggunakan mobil yang disewa, sesampainya di Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen lalu saksi PUTRI datang naik ojeg, selanjutnya terdakwa SUHERMAN menghubungi saksi MUSTAJI dan disuruh tunggu, ketika berada dilobi Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen, saksi ANGGA KUSUMA menyerahkan uang muka kepada terdakwa SUHERMAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya diserahkan setelah perempuan tsb selesai melayani tamu, dan ketika saksi MUSTAJI datang ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen lalu terdakwa SUHERMAN menyuruh saksi MUSTAJI untuk memesan perempuan lagi sebanyak 4 (empat) orang untuk menemani supir tamu, lalu saksi MUSTAJI menghubungi saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI untuk datang melayani tamu laki-laki Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen SINTIA, dan tidak beberapalama kemudian datanglah saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI ke Villa Tangkuban perahu di Hotel Evergreen diantar tukang ojeg, selanjutnya Polisi yang menyamar menjadi tamu mengamankan terdakwa, saksi MUSTAJI berikut perempuan - perempuan yang dibawa oleh terdakwa dan saksi MUSTAJI.

Menimbang, bahwa perekrutan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi MUSTAJI terhadap saksi PUTRI, saksi WIDI, saksi SALWA, saksi INDAH, saksi SILVI, saksi NADIA, saksi SINTIA, saksi SURYANINGSIH, saksi NURLELA, saksi ANI SULASTRI dan saksi LELA SUDIANTARI dengan tujuan untuk mengeksploitasi seksual saksi-saksi tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAJI Bin KAMSIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSTAJI Bin KAMSIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Keluarga (KK) yang tercantum atas nama ISMI WIDIA ANANDA, yang sudah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran atas nama ISMI WIDIA ANANDA;
 - 1 (satu) lembar fotocopi KK yang tercantum nama PUTRI SENJA LESTARI, yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran atas nama PUTRI SENJA LESTARI;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Ijazah Ibtidaiyah atas nama PUTRI SENJA LESTARI, yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopi KK yang tercantum nama SILPANI SAHDINI, yang sudah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Keluarga (KK) yang tercantum atas nama NADYA WIDIANSYAH, yang sudah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran atas nama NADYA WIDIANSYAH, yang sudah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopi Ijazah SD atas nama NADYA WIDIANSYAH, yang sudah dilegalisir;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Keluarga (KK) yang tercantum atas nama SALWAH SEPTIYANI, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran yang tercantum atas nama SALWAH SEPTIYANI, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Ijazah Ibtidaiyah atas nama SALWAH SEPTIYANI, yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopi Keterangan Keluarga (KK) yang tercantum atas nama CHINTIA PININGIT, yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopi Keterangan Kelahiran atas nama CHINTIA PININGIT, yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopi Ijazah SMP atas nama CHINTIA PININGIT, yang sudah dilegalisir;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut simcard 3;

Dikembalikan kepada Saksi Ismi Widia Ananda Alias Widi;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J3 warna putih berikut simcard 3 dan IM3;

Dikembalikan kepada Nadia Widiensyah Alias Nanad Binti Heris;

- 1 (satu) buah HP merk BB Gemini berikut simcard 3;

Dikembalikan kepada Salwa Septiyani Alias Salwa Binti Azis;

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih berikut simcard Indosat;

Dikembalikan kepada Chintia Piningit Alias CP Binti Krisna Sanjaya;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Honda Mobilio Nomor Pol : F-1190-PB, warna hitam tahun pembuatan 2016 Nomor Angka MHRDD473OGJ606338, Nomor Mesin L15Z124333806, berikut kunci kontak dan STNK An. Yeyen Eprianti alamat Kp. Cibogel RT. 05 RW. 11 Kota Batu, Kecamatan Ciomas Bogor;

Dikembalikan kepada Sdri. Yeyen Eprianti;

- 1 (satu) buah HP merk Xiami berikut simcard Telkomsel dan Indosat;

Dikembalikan kepada Sdr. Suherman;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2260 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Disita untuk Negara;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Rabu**, tanggal **02 Mei 2018**, oleh **Tira Tirtana, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Yuliana, S.H** dan **Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 802/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 21 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Khairuddin, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Anita Dian Wardhani, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIANA, S.H

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.

Panitera pengganti

KHAIRUDDIN, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017